



STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN BUYA HAMKA TENTANG POLIGAMI

Dzulfiqar Fauzan Nafis¹, Syamsu Madyan², Faridatus Sa'adah³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang
e-mail : ¹122001012038@unisma.ac.id, ²madyan981@gmail.com,
³faridatussaadah@unisma.ac.id

Abstract

This article explores the perspectives of Asghar Ali Engineer and Buya Hamka on polygamy in Islam, highlighting their shared commitment to justice and the protection of women's rights despite differing approaches. Asghar Ali Engineer views polygamy as a practice that should be rejected in the modern context due to its incompatibility with gender equality and its reinforcement of patriarchal norms. In contrast, Buya Hamka adopts a moderate stance, acknowledging polygamy as a conditional solution but emphasizing that the stringent requirement of justice makes monogamy a more ideal option. The relevance of their perspectives in Indonesia is evident, as Asghar's progressive approach supports legal reforms to safeguard women's rights, while Hamka's moderate view aligns with regulations that strictly limit polygamy. This article underscores the importance of contextual interpretations of Islamic teachings to address contemporary social challenges.

Keywords: *Asghar Ali Engineer's Thoughts, Buya Hamka's Thoughts, Polygamy*

A. Pendahuluan

Dalam dinamika kajian hukum Islam, pernikahan Poligami telah menjadi isu yang kontroversial dari waktu ke waktu. Al-Qur'an telah mengatur pernikahan poligami di dalam surah an-Nisa ayat 3 dengan memberi batasan terhadap perempuan yang hendak dipoligami sebanyak empat orang dengan syarat mampu berbuat adil terhadap semua istrinya. Namun dalam ruang lingkup akademik dan praktik sosial, tuntutan berbuat adil ini masih terus diperdebatkan. (Faisol, 2017)

Komnas Perempuan mencatat pernikahan poligami sering kali diiringi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan berupa kekerasan ekonomi dan emosional. Pada tahun 2021, sebuah laporan mencatat kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam pernikahan poligami meningkat empat kali lipat dari

pernikahan monogami. (Wulandari, 2021). Kenyataan ini menjadi bukti bahwa pernikahan poligami sering kali dipraktikkan jauh dari nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh agama Islam.

Tidak jarang anak-anak juga menjadi korban praktik poligami yang tidak sehat baik dalam aspek emosional maupun pendidikan. Banyak anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak diperhatikan karena keterbatasan sang ayah dalam menunaikan kewajiban emosional dan material secara adil, baik terhadap mereka sendiri maupun ibu-ibu mereka. (Buhari dkk, 2024).

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa poligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan harus ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil secara material dan non-material. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga poligami. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran yang melibatkan poligami tidak memenuhi persyaratan ini, sehingga sering berujung pada kekerasan dan ketidakadilan, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan (Kementerian Agama RI, 1974).

Selain itu, dampak sistemik dari praktik poligami yang tidak sehat juga diperparah oleh kurangnya dukungan pendidikan dan sosial terhadap anak-anak. Dalam beberapa laporan, anak-anak dari keluarga poligami yang tidak seimbang sering mengalami kesenjangan emosional dan pendidikan akibat perhatian orang tua yang terbagi secara tidak adil. Kondisi ini menunjukkan dampak berantai dari ketidakadilan dalam praktik poligami (Buhari dkk, 2024)

Anak-anak yang lahir dalam keluarga poligami sering menghadapi kesenjangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, khususnya ayah. Yuniarti (2023) mencatat bahwa pembagian waktu dan perhatian yang tidak merata dalam keluarga poligami dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak-anak, termasuk penurunan kepercayaan diri, prestasi akademik yang buruk, dan rasa ketidakadilan yang dirasakan dalam keluarga Asghar Ali Engineer sebagai sarjana Muslim progresif berpandangan dalil-dalil dalam al-Qur'an yang menjadi sandaran pembolehan poligami berada dalam konteks sosial yang lebih spesifik. Menurut pandangan Asghar, perizinan poligami di dalam al-Qur'an bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan para janda dan anak yatim yang rentan pada masa itu akibat korban peperangan. Asghar memberi penekanan khusus terhadap pemenuhan keadilan substantif yang mencakup pemenuhan kebutuhan material

dan emosional, serta melontarkan kritik terhadap interpretasi ayat yang cenderung bersifat patriarkis. (Mujahidin, 2023).

Islam berupaya mentransformasikan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan. Jika umat Islam, melakukan interpretasi terhadap ajaran-ajaran di dalam al-Qur'an yang terbebas dari pandangan yang bias, takkan sulit untuk menemukan signifikansi ajaran Islam dengan dorongan menegakkan keadilan. Keadilan itu harus dipraktekkan di dalam berbagai bidang dalam tatanan dan sistem sosial baik dari bidang ekonomi, politik, sosial dan agama sekalipun. (Asghar, 2003)

Asghar berpandangan tafsir-tafsir agama tradisional ketika menyinggung aturan berpoligami menggunakan penafsiran-penafsiran yang bersifat patriarki sehingga seringkali dimanfaatkan untuk mendiskriminasi perempuan. Dilihat dari beberapa karya yang ditulisnya, Asghar meyakini Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga praktek poligami yang dilakukan pada masa kini, terutama yang masih bersifat patriarkhal samasekali tidak sesuai dengan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan. (Fauziah, 2023).

Di sisi lain menurut perspektif Buya Hamka, seorang ulama besar di Indonesia mempunyai pandangan yang lebih konvensional dalam menafsirkan poligami. Hamka berpandangan, pernikahan poligami adalah suatu bentuk amanah dari Allah yang dilakukan harus berdasarkan tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Pernikahan poligami dapat menjadi suatu bentuk ujian moral bagi suami dalam usahanya memenuhi tanggung jawab baik berupa materi maupun hati nurani. (Rika, 2022)

Buya Hamka menegaskan diperbolehkannya aturan berpoligami dalam Islam tetap melindungi hak-hak yang seimbang untuk perempuan dalam pernikahan baik dalam bentuk emosional dan spiritual maupun dalam aspek pemenuhan kebutuhan material. Hamka menegaskan suami tidak boleh merendahkan harkat dan martabat salah seorang istrinya, hanya karena ia memiliki istri lebih dari satu. (Kholifah, 2022)

Buya Hamka menegaskan terhadap suami yang berpoligami tetap harus bersikap adil terhadap semua istrinya. Hamka berpendapat bahwa kaum perempuan bukanlah objek dan subordinat dalam praktik poligami. Menurut Hamka, kaum perempuan tetap memiliki hak yang sama dan setara dengan laki-laki baik dari segi perlakuan maupun penghargaan sosial. (Kholifah, 2022)

Buya Hamka menegaskan prinsip keadilan adalah kunci terbentuknya keluarga yang harmonis. Seorang suami yang tidak dapat berlaku adil hanya akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Buya Hamka menjelaskan jika seorang suami tidak mampu berbuat adil maka hendaklah ia menikahi seorang istri saja. (Zaman, 2020)

Aminah Wadud, sebagai seorang feminis memandang poligami seringkali menjadi sarana bagi sistem patriarki untuk menindas perempuan. Wadud melalui interpretasi feminisnya, melihat banyak terjadi kasus yang sangat merugikan perempuan. Interpretasi feminis terhadap poligami berfokus pada kritik-kritik terhadap praktik keadilan gender dan hak-hak perempuan. (Abidin dkk, 2022)

Dalam pandangan Asghar Ali Engineer yang dianalisis oleh Miftakhul Khoirul Habib (2020), keadilan merupakan elemen kunci dalam aturan poligami yang ditetapkan oleh Islam. Menurut Asghar, al-Qur'an sebenarnya memberikan batasan yang sangat ketat pada praktik poligami dengan menetapkan syarat keadilan yang harus dipenuhi oleh suami. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga harus meliputi keadilan emosional dan spiritual, yang pada kenyataannya sangat sulit dicapai oleh manusia. Karena kesulitan tersebut, al-Qur'an secara implisit lebih mendorong monogami daripada poligami. Poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perang atau krisis sosial (Habib, 2020).

Dalam pandangan Asghar, penerapan syariat Islam tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis dengan melihat konteks ruang dan waktu melalui upaya penafsiran ulang (reinterpretasi) sehingga syariat tidak kehilangan relevansinya. Secara khusus dalam membicarakan tentang kaum perempuan. Terdapat ayat-ayat yang memperlakukan perempuan dengan kasar dan membatasi perempuan berdiam diri di rumahnya dan laki-laki yang menghidupinya. Namun, ayat-ayat ini harus dilihat secara proporsional dan kontekstual. Jika dalam suatu masyarakat, wanita yang menghidupi keluarganya dan menjadi rekan kerja laki-laki, maka posisi perempuan lebih superior dan sejajar dengan laki-laki. (Abror, 2006)

Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang reformasi hukum Islam juga mencakup kritik terhadap praktik poligami. Menurut Engineer, poligami sering kali disalahgunakan oleh kaum pria untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Ia berpendapat bahwa poligami harus dibatasi, dan bahkan dalam banyak kasus, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam (Mayasari dkk, 2021).

Syariat Islam harus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan sedang dihadapi dalam ruang dan waktu tertentu. Hal ini dikarenakan syariat

Islam merupakan hukum yang bersifat kontekstual dan situasional. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara kreatif dengan pengarah segenap kekuatan melalui metode ijtihad untuk menjawab persoalan yang ada. Syariat sebagai pendekatan memiliki ruang lingkup yang luas dalam merumuskan hukum Islam. (Abror, 2006). Jika syariat adalah sebuah pendekatan, umat Islam hendaklah tidak membatasi diri pada teks-teks yang dipahami dengan pendekatan tradisional dan harus berpikir ulang dengan melihat realitas zaman sekarang.

Pengertian adil sebagaimana dijelaskan oleh Cak Nur merupakan sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*) dalam semangat moderasi dan toleransi yang dijelaskan dengan istilah pertengahan (*wasath*). Sikap berkeseimbangan itu termanifestasikan dalam sikap adil yang dilakukan dengan sikap tenang dan tidak berlebihan (Madjid, 2008)

Keadilan sebagaimana disebutkan oleh Sopyan (2010) merupakan salah satu karakteristik hukum Islam yang harus ditegakkan. Pengertian Keadilan menurut Sopyan (2010) memiliki arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) sebagai antonim dari ketidakadilan, kerancuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, menunaikan hak sesuai dengan amanah yang ditanggung (keadilan distributif), berkonsekuensi pada lahirnya tatanan sosial yang egaliter dan ditegakkan di atas keadilan Allah berdasarkan kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia.

Muhammad Syahrur, seorang tokoh intelektual muslim kontemporer memperkenalkan teorinya tentang batas-batas hukum (*nazariyyat al-hudud*) dimana teori ini memberikan penekanan bahwa keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami tidak hanya menyakut urusan-urusan yang bersifat materialistik namun juga harus mengakomodir aspek moral dan spiritual. Dalam teorinya tersebut, Syahrur menekankan poligami dapat dilakukan jika suami benar-benar mampu dan dapat mewujudkan keadilan tersebut baik secara fisik maupun emosional. Melalui pendekatan ini, Syahrur mengadvokasi pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dipoligami, dimana aspek ini seringkali diabaikan dalam tafsir-tafsir klasik. (Juliansyahzen, 2022).

Pada umumnya dalam dinamika pembahasan filsafat Hukum Islam, aspek keadilan yang diprioritaskan dalam praktik poligami dapat dipahami melalui pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) dimana dalam hal ini memberikan penekanan khusus dalam upaya melindungi hak-hak individu dan menjaga harmoni sosial. Keadilan dalam poligami tidak hanya dipandang sebatas kewajiban hukum, namun juga sebagai upaya implementasi terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman yang

menyeluruh dari prinsip keadilan tersebut menuntut para pelaku poligami untuk mempertimbangkan kembali dampak psikologis dan sosial dari tindakannya, sehingga tidak hanya terpaku pada pemenuhan kewajiban yang bersifat material. (Shodikin, 2016)

Seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu harus menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya. Bentuk dari rumah itu harus sama, kecuali mereka para istri ikhlas dan rida tinggal bersama suami dan istri-istrinya yang lain dalam sebuah rumah. Demikian pula dalam hal pembagian waktu harus dibagi dengan seadil-adilnya. Tidak boleh seorang suami mendatangi salah satu istrinya, sedang yang lain dipanggilnya, dan tidak boleh seorang istri dipanggil menghadapnya, sedang yang lain didatanginya. Pembagian waktu ditetapkan sekurang-kurangnya satu malam, sebanyak-banyaknya tiga malam. (Rasjid, 1954)

Selama perjalanannya sebagai seorang intelektual yang peka atas kenyataan yang ada di masyarakatnya, kerangka berfikir Asghar Ali Engineer sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya di India yang penuh dengan ketidakadilan sosial dan ketegangan antar umat beragama. Keadaan masyarakatnya yang demikian inilah menyebabkannya menaruh perhatian lebih pada isu-isu pembelaan hak-hak minoritas dan pluralisme antar umat beragama. Asghar mulai menerjunkan dirinya dalam gerakan-gerakan perlawanan membela hak-hak kaum tertindas yang menjadi korban ketidakadilan agama dan sosial. (Syamsuddin, 2007).

Di India, maupun negara Islam dan non-Islam lainnya praktik poligami mendapat serangan luar biasa dari kalangan yang membela hak-hak perempuan. Bukan hanya Islam, melainkan tradisi dan adat istiadat lainnya yang memperbolehkan praktek menikahi perempuan lebih dari satu. Mitos dan legenda Hindu yang tersebar di masyarakat menceritakan para dewa yang memiliki banyak istri. Bahkan sebagian Brahmin di Bengal Tengah, juga melakukan perkawinan dengan banyak istri. Tanpa terkecuali, terdapat tradisi suku-suku di India yang memperbolehkan beristri lebih dari selusin. Keyakinan yang dianut oleh kaum perempuan pada masa itu, menganggap poligami yang diberlakukan terhadap mereka merupakan "Rahmat Tuhan" dan suatu hal yang alami. Poligami baru mendapat kritik keras di era modern, tepatnya di abad ke 20. Bermula pasca masuknya revolusi industri, kaum perempuan mengalami masa transisi pemikiran dengan munculnya suatu kesadaran bahwa mereka memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. (Asghar, 2003).

Dalam pandangan Asghar, kaum perempuan seringkali menjadi korban ketidakadilan baik di tengah masyarakat maupun dalam sistem agama. Asghar berpandangan Islam mempunyai penekanan atas kesamaan hak untuk kaum laki-

laki maupun perempuan. Menurut pandangan Asghar, segala bentuk ketidakadilan yang seringkali dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena adanya interpretasi tradisional yang bersifat patriarkal. (Rosnaeni, 2021).

Asghar melontarkan kritik-kritiknya terhadap teologi tradisional yang dianggapnya cenderung mendukung status quo dan ketidakadilan. Ia menekankan bahwa tauhid, sebagai inti ajaran Islam, bukan hanya tentang keesaan Tuhan, tetapi juga tentang kesatuan umat manusia. Bagi Engineer, tauhid harus menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang egaliter dan bebas dari segala bentuk diskriminasi (Latif, 2018).

Dalam kerangka teologi pembebasan yang diusungnya, Engineer menekankan bahwa agama harus berfungsi untuk membebaskan kelompok-kelompok yang tertindas, termasuk perempuan. Dalam konteks poligami, ia melihat bahwa praktik ini sering kali menjadi alat penindasan terhadap perempuan, dan oleh karena itu harus diatur dengan sangat ketat atau bahkan dihapuskan dalam konteks masyarakat modern. Teologi pembebasan yang diperjuangkan oleh Engineer menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penafsiran dan penerapan hukum-hukum Islam (Mujahidin, 2023)

Asghar Ali Engineer melontarkan kritiknya atas upaya interpretasi Fiqih Klasik yang dinilai cenderung melakukan penafsiran secara literal terhadap praktek pernikahan poligami tanpa mempertimbangkan upaya kontekstualisasi menurut latar belakang sosial budaya masa kini. Menurut Asghar, banyak dari ulama klasik yang menafsirkan al-Qur'an terbatas pada tekstual saja tanpa melihat perkembangan sosial dan kondisi zaman yang dihadapi. Asghar berpandangan ajaran Islam harus dikontekstualisasikan dengan konteks ruang dan waktu sehingga terus dapat menjaga relevansinya dengan zaman dan keadilan dapat diwujudkan. (Fadhil, 2023).

Syariat Islam harus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan sedang dihadapi dalam ruang dan waktu tertentu. Hal ini dikarenakan syariat Islam merupakan hukum yang bersifat kontekstual dan situasional. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara kreatif dengan pengarah segenap kekuatan melalui metode ijtihad untuk menjawab persoalan yang ada. Syariat sebagai pendekatan memiliki ruang lingkup yang luas dalam merumuskan hukum Islam. (Abror, 2006). Jika syariat adalah sebuah pendekatan, umat Islam hendaklah tidak membatasi diri pada teks-teks yang dipahami dengan pendekatan tradisional dan harus berpikir ulang dengan melihat realitas zaman sekarang.

Asghar menjelaskan bahwa teologi pembebasan dimulai dari, pertama, melihat kehidupan di dunia dan akhirat. Kedua, teologi pembebasan menentang status quo

yang melindungi kepentingan golongan kaya namun tidak menghiraukan kepentingan orang miskin. Dengan kata lain, teologi pembebasan menentang kemapanan politik maupun agama. Ketiga, teologi pembebasan memperjuangkan segala kepentingan golongan miskin dan termarginalisasi (*mustadhafien*) dengan membekali mereka senjata ideologis untuk melawan pihak yang menindasnya. Keempat, teologi pembebasan tidak memandang konsep takdir dan kehendak bebas sebagai dua konsep yang bertentangan, melainkan pengembangan integrasi dialektis dari hasil tawar-menawar antara takdir dan kebebasan manusia (Asghar, 1999).

Dalam pandangan Asghar ditinjau dari sisi historis kemunculan Islam adalah menggugat *status quo* (kemapanan) yang menindas dan mengeksploitasi kelompok manusia yang termarginalisasikan dalam struktur sosial yang timpang baik dalam aspek ekonomi, sosial dan gender diantaranya kaum miskin, pekerja, anak-anak yatim dan perempuan. Menurut Asghar, suatu masyarakat dimana sebagian manusia mengeksploitasi dan menindas sebagian manusia yang lain tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat Islam, meskipun mereka menjalankan ritualitas Islam (Abror, 2006). Dengan demikian, menegakkan keadilan yang menyeluruh dan distributif menjadi syarat utama menciptakan masyarakat Islam.

Asghar menafsirkan Surah an-Nisa ayat 3 merupakan ayat yang mengandung makna ganda dimana di dalamnya mengandung pembolehan terhadap poligami sekaligus merupakan dalil monogami. Asghar menilai adanya makna ganda dalam ayat tersebut disebabkan adanya pembacaan yang tidak fair karena mengabaikan spirit yang mendasari turunnya ayat tersebut. Asghar mengkategorikan ayat ini sebagai ayat kontekstual karena berlaku dalam konteks dimana masyarakat pada zaman Nabi, kaum perempuan menjadi korban sistem sosial yang timpang karena proses dehumanisasi. Perempuan bagaikan komoditas yang dapat dieksploitasi sehingga praktik menikahi perempuan lebih dari satu di tanah Arab dianggap sebagai budaya yang lumrah. Pada masa inilah, kaum laki-laki merasa bangga jika memiliki banyak istri. (Mun'im, 2011).

Dikarenakan tuntutan berlaku adil tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para laki-laki, maka tuntutan berlaku adil itu sendiri menjadi tidak wajib. Dikarenakan tuntutan berlaku adil itu tidak diwajibkan, maka tidak diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu. Pada praktiknya dalam kenyataan, tindakan berlaku adil itu hanya bisa dilakukan dalam persoalan keuangan dan harta kekayaan. Namun, untuk persoalan cinta, kasih sayang dan seks merupakan hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk berlaku adil secara

sama rata. Dengan demikian, menikahi lebih dari satu istri tidak diperbolehkan. (Asghar, 2003)

Secara khusus dalam persoalan pernikahan poligami, Hamka menekankan keadilan sebagai prinsip inti yang harus diutamakan. Hamka meyakini poligami yang dilakukan dengan keadilan dapat melahirkan kesejahteraan keluarga. Meskipun Hamka berpandangan bahwa poligami diperbolehkan, namun praktik ini tidak menjadi kewajiban. Hamka berpendapat bahwa poligami dalam Islam ditawarkan sebagai solusi dalam menghadapi kondisi tertentu dengan syarat keadilan yang sesuai dengan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam Al-Qur'an. (Anwar dkk., 2020).

Termasuk dalam hal ini adalah persoalan dalam rumah tangga Islam. Hamka berpandangan jika prinsip-prinsip universal seperti keadilan jika dapat diterapkan secara konkrit akan memperkuat institusi keluarga. Melalui metode refleksi atas pengalaman empiris tersebut, Hamka juga mengkritik sekularisme yang berupaya memisahkan agama dari realitas sosial modern. (Khudzaifah dkk., 2022)

Dalam membahas poligami, Hamka tidak hanya mengacu pada teks Al-Qur'an tetapi juga mempertimbangkan tradisi dan realitas sosial masyarakat. Ia berpendapat bahwa praktik poligami sering kali disalahpahami atau disalahgunakan karena kurangnya pemahaman terhadap nilai keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan lokal, Hamka mengaitkan isu ini dengan peran perempuan dalam budaya Minangkabau yang memiliki tradisi matrilineal. Tradisi ini, meskipun berbeda dengan norma Islam pada umumnya, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan penting yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk dalam konteks pernikahan (Saputri, 2023).

Hamka juga menggunakan budaya lokal untuk menjawab isu-isu sosial yang kompleks, seperti ketimpangan gender dan materialisme. Dalam tafsirnya, ia menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat digunakan untuk mendukung nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Sebagai contoh, ia sering merujuk pada sistem gotong royong dalam budaya Minang sebagai implementasi dari ajaran Al-Qur'an tentang ta'awun (tolong-menolong). Dengan demikian, Hamka menekankan bahwa budaya lokal dapat menjadi media untuk memperkuat pesan moral Al-Qur'an (Rozi dkk, 2024).

Hamka memaklumi dalam hal perbuatan adil pada kewajiban-kewajiban batin seperti cinta, kasih sayang dan hubungan seks manusia tidak bisa berbuat adil. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang cenderung lemah sehingga perlakuan tidak adil suaminya terhadapnya akan semakin membuat jiwanya terbebani,

demikian pula suami akan terbebani dengan tuntutan bersikap adil itu. Namun, pernikahan ini jauh lebih baik daripada suami terjerumus dalam maksiat ketika ia tidak mampu lagi menahan syahwatnya atas perempuan lain. Orang yang menikahi perempuan lebih dari satu tadi jauh lebih ringan beban jiwanya dibandingkan dengan pelaku zina. Dia akan mendapat tekanan batin yang jauh lebih berat dibandingkan dengan orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu tadi. (Hamka, 1967)

Hemat penulis penelitian terhadap pemikiran kedua tokoh seperti Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka kiranya penting untuk memberikan perspektif baru dalam memahami isu poligami. Pendekatan kedua tokoh yang kritis terhadap pernikahan poligami diharapkan membantu masyarakat untuk melakukan evaluasi ulang praktik pernikahan poligami ini, baik dari sudut pandang agama maupun dalam konteks sosial. Dengan mengintegrasikan perspektif lokal dan global, progresif dan tradisional, penelitian saya menawarkan analisis yang unik dan belum pernah dilakukan, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami isu keadilan dalam poligami.

B. Metode

Penelitian ini berfokus pada pemikiran Asghar Ali Engineer yang dituangkan dalam bukunya *Pembebasan Perempuan* dan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Penelitian ini juga didukung oleh artikel dan jurnal yang relevan dengan isu poligami dalam perspektif Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini memanfaatkan kajian perbandingan (*comparative study*) untuk mengungkap persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh. Data yang dianalisis berupa teks tertulis yang berasal dari sumber primer maupun referensi pendukung. Data tersebut kemudian dipahami dan dijelaskan secara rinci untuk menggali ide-ide utama kedua tokoh terkait poligami.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber utama berupa karya Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka. Analisis dilakukan secara sistematis untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh, yang didukung oleh referensi tambahan seperti artikel dan jurnal yang relevan.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan data pendukung dari karya-karya tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam konteks ini, buku *Pembebasan Perempuan* karya Asghar Ali Engineer dan *Tafsir Al-Azhar*

karya Buya Hamka menjadi sumber data utama yang didukung oleh artikel, jurnal, dan buku lain terkait tema poligami, keadilan gender, dalam perspektif Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka tentang Poligami

Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka tentang poligami mencerminkan pendekatan yang berbeda tetapi memiliki beberapa kesamaan mendasar. Kedua tokoh ini menafsirkan poligami berdasarkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks sosial masing-masing. Perbedaan mereka mencerminkan latar belakang dan pengaruh intelektual yang unik, sementara persamaan mereka terletak pada komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak kelompok yang rentan.

Kedua tokoh sepakat bahwa poligami bukanlah norma yang ideal dalam Islam, melainkan solusi sementara untuk mengatasi kondisi sosial tertentu. Asghar Ali Engineer memahami bahwa ayat-ayat tentang poligami sebenarnya bertujuan membatasi praktik poligami tanpa batas pada masa pra-Islam. Ia melihat aturan ketat yang diberikan Al-Qur'an sebagai langkah menuju monogami. (Asghar, 2003)

Buya Hamka memandang poligami sebagai izin yang diberikan untuk menjawab persoalan sosial, seperti melindungi anak yatim dan perempuan. Namun, ia tetap menekankan bahwa monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menuntut keadilan. (Hamka, 1967)

Kedua tokoh menggunakan konteks sosial untuk menafsirkan ayat-ayat tentang poligami, memahami bahwa aturan tersebut ditujukan untuk menjawab kondisi sosial pada masa Nabi Muhammad SAW. Asghar Ali Engineer menekankan bahwa aturan poligami di Al-Qur'an adalah respons terhadap praktik poligami tanpa batas yang merugikan perempuan dan anak yatim pada masa itu. (Asghar, 2003)

Buya Hamka menjelaskan bahwa izin poligami diberikan untuk menjawab permasalahan sosial pada masa turunnya wahyu, khususnya untuk melindungi hak-hak anak yatim dan perempuan. Buya Hamka memandang poligami sebagai izin yang diberikan untuk menjawab persoalan sosial, seperti melindungi anak yatim dan perempuan. Namun, ia tetap menekankan bahwa monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menuntut keadilan. (Hamka, 1967)

2. Perbedaan Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka

Keduanya menyadari bahwa poligami, meskipun diperbolehkan, memiliki dampak buruk terhadap perempuan, anak-anak, dan keharmonisan keluarga. Asghar Ali

Engineer menyoroti bahwa poligami sering kali memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. (Asghar, 2003)

Buya Hamka mencatat bahwa poligami dapat menyebabkan konflik emosional di dalam keluarga, khususnya pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak harmonis. (Hamka, 1967)

Asghar hidup di India, sebuah negara multiagama yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Praktik poligami di India sering kali dipengaruhi mitos dewa-dewa Hindu dan dianggap normal oleh masyarakat. Namun, bagi Asghar, hal ini memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga ia menolak poligami secara tegas. (Asghar, 2003)

Sebagai minoritas, Muslim di India menghadapi tekanan dari mayoritas Hindu, termasuk stereotip bahwa Islam adalah agama yang konservatif dan patriarkal. Asghar melihat praktik poligami sebagai salah satu sumber stereotip ini. Oleh karena itu, ia merasa bahwa menolak poligami dapat membantu memperbaiki citra Islam di mata masyarakat pluralistik. (Maulana, 1994)

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filsafat Barat, termasuk Karl Marx, yang menyoroti eksploitasi sosial, dan Bertrand Russell, yang kritis terhadap agama tradisional. Selain itu, feminisme modern memainkan peran besar dalam membentuk gagasannya. Ia melihat ketimpangan gender yang sering kali didukung oleh tafsir literal Al-Qur'an, termasuk dalam isu poligami. Oleh karena itu, Asghar percaya bahwa hukum syariat harus bersifat dinamis dan terus berkembang untuk menciptakan masyarakat egaliter. (Dandi, 2017)

Sedangkan Hamka tumbuh di Minangkabau, daerah yang menganut sistem adat matrilineal. Dalam masyarakat tersebut, adat sering kali bertentangan dengan syariat Islam, termasuk dalam isu poligami. Hamka melihat syariat sebagai solusi untuk mengatasi konflik ini, tetapi ia tetap menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya dalam kondisi tertentu. (Irhash 2022)

Hamka tumbuh dalam keluarga ulama. Ayahnya, Haji Rasul, adalah seorang pembaharu Islam yang berjuang untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Poligami ayahnya, yang menyebabkan perceraian orang tuanya, meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan Hamka. Pengalaman ini membuatnya kritis terhadap dampak sosial dan emosional poligami, meskipun ia tidak menolaknya secara total. (Hamka, 1936)

Selain itu, pendidikan tradisional yang ia terima di Sumatera Thawalib, serta pengaruh dari pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, membentuk pandangan Hamka yang moderat. Ia percaya bahwa Islam harus

relevan dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Dalam tafsirnya, Hamka sering menggunakan pendekatan lokal, seperti pepatah Minangkabau, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. (Nizar, 2008)

Hamka melihat pentingnya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan budaya lokal. Dalam masyarakat Minangkabau, adat sering kali bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dalam hukum waris. Hamka percaya bahwa Islam harus relevan dengan kebutuhan lokal tanpa kehilangan esensinya. (Rozi, 2024)

3. Relevansi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka dalam Pernikahan Poligami di Indonesia

Asghar Ali Engineer, dengan pendekatan progresifnya, menentang poligami secara fundamental. Ia memandang poligami sebagai bentuk patriarki yang sudah tidak relevan dalam konteks modern. Baginya, syariat Islam bersifat dinamis dan harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 3 menekankan bahwa ayat ini sebenarnya adalah pembatasan terhadap praktik poligami yang sebelumnya tidak memiliki batasan, dan tujuan utamanya adalah melindungi perempuan dan anak yatim dari ketidakadilan. Ia juga mengkritik tafsir literal yang cenderung mengabaikan konteks sejarah, terutama dalam masyarakat yang telah berubah. Dalam konteks Indonesia, pemikirannya relevan karena banyak praktik poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan emosional, ekonomi, dan sosial istri atau anak-anak. Pemikiran Asghar dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum yang lebih melindungi hak-hak perempuan dengan mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama.

Sebaliknya, Buya Hamka mengambil pendekatan moderat yang tidak secara mutlak menolak poligami, tetapi memberikan batasan yang ketat. Baginya, poligami bukanlah hak bebas, melainkan solusi terakhir yang hanya diperbolehkan jika keadilan material dan emosional dapat terpenuhi. Ia menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3 dengan menekankan bahwa syarat keadilan sangat sulit dipenuhi, sehingga monogami adalah pilihan yang lebih ideal. Tafsirnya relevan dengan hukum di Indonesia, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan monogami sebagai norma, sementara poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan persetujuan istri pertama dan izin pengadilan. Pengalaman Hamka dengan adat Minangkabau yang mengakomodasi sistem matrilineal juga membuatnya mampu menjembatani konflik antara adat dan syariat, memberikan pemahaman yang lebih fleksibel bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

D. Simpulan

Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka tentang poligami mencerminkan pendekatan yang berbeda namun memiliki titik temu pada komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak perempuan. Keduanya sepakat bahwa poligami bukanlah norma ideal dalam Islam, tetapi solusi kontekstual terhadap kondisi sosial tertentu. Asghar Ali Engineer menafsirkan ayat Al-Qur'an sebagai upaya untuk membatasi praktik poligami tanpa batas, dengan pandangan progresif yang menolak relevansi poligami dalam konteks modern. Ia menyoroti ketidakadilan gender yang sering terjadi dalam praktik ini dan menekankan pentingnya interpretasi syariat yang sesuai dengan perubahan zaman. Buya Hamka, dengan pendekatan moderatnya, tidak menolak poligami tetapi menekankan bahwa keadilan sebagai syarat utama sangat sulit terpenuhi, sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih ideal. Pandangan Hamka berakar pada realitas sosial Minangkabau dan mampu menjembatani konflik antara adat dan syariat.

Relevansi pemikiran mereka dalam konteks Indonesia terlihat jelas. Pendekatan progresif Asghar dapat menjadi dasar untuk reformasi hukum yang lebih tegas melindungi perempuan dari dampak buruk poligami, sedangkan pandangan moderat Hamka sejalan dengan peraturan hukum yang membatasi poligami sebagai solusi terbatas. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual, memperkuat pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. (2022). *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 8(02), 17-38.
<https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>.
- Abror, R. H. (2006). *Gugatan Epistemologis-Liberatif Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Anwar, H., Nasution, M. R., & Siregar, M. (2020). *Local Wisdom and Cultural Values in Al-Azhar Tafsir. Studia Sosia Religia*, 3(1), 29-50.
<https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7669>
- Asghar, (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan (Cet I)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Asghar, (2003). *Pembebasan Perempuan (Cet. I)*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta
- Buhari, D., Harahap, E. W., & Endayana, B. (2024). *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak. Jurnal Literasiologi*, 11(1).
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.662>
- Dandi, I. (2017). *Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian. Tamaddun. Vol. 5. No. 1*.
<http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1989>
- Dokumen Pemerintah Indonesia di Internet: *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Online)*. Situs Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://www.kemenag.go.id>. Diakses 29 Desember 2024.
- Fadhil, H. M. (2023). *Cultivating Feminist Hermeneutics as The Interpretation of Al-Qur'an: A Comparative Study Between Asghar Ali Engineer and Muhammad Al-Ghazali. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin. Vol. 22 No.1*.
<https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.10587>
- Faisol, Y. (2017). *Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawi. International Journal Ihya' Ulum al-Din. Vol. 18. No.1*.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1730/pdf>.

- Fauziah, N. R., & Rizqiyyah, S. (2023). *Women's Liberation Theology: A Study of Asghar Ali Engineer's Thoughts on Gender Issues. Al Hakam The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. Vol. 3(2). 126-140. <http://dx.doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.628>
- Habib, K.M. (2020). *Studi Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Keadilan Poligami*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Hamka (1936). *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hamka. (1967). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Irhash & Daniel, (2022). *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau (Cet I)*. Palembang : Noer Fikri Offset
- Juliansyahzen, M. I. (2022). *Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Syahrur. Al Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*. 4(1). 57-74. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>
- Kholifah, N. (2022). *Kehormatan Perempuan dalam Perspektif Islam (Representasi Pemikiran Buya Hamka). Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*. Vol. 2. No. 1. <http://dx.doi.org/10.24042/.v2i1.11416>
- Khudzaifah, M., Halimatussa'diyah, H., & Nurhayat, M. A. (2022). *Materialisme dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar. Jurnal Ilmu Agama*. Vol. 23. No. 2. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/15082/5208>
- Latif, M. (2018). *Asghar Ali Engineer dan Reformulasi Makna Tauhid. Aqidah Kita*. Vol. 4. No.1. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5718>
- Maulana, (1994). *Indian Muslim*. Hlm 13-34. New Delhi : Al-Risalah.
- Mayasari, L. D., Cahya, A. A., & Agustina, U. W. (2021). *Islamic Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer's Perspective. Al Mazahib*. Vol. 9. No. 1. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mujahidin, M. S. (2023). *Kritik Asghar Ali Engineer Terhadap Teologi Islam Klasik. Tasamuh : Jurnal Studi Islam*. Vol. 15. No. 1. Hlm. 40-33.
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.822>
- Nizar, S, (2008). *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana
- Nurcholish Madjid (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. VI)*. Jakarta Selatan : PARAMADINA.
- Rafiq Zainul Mun'im, (2011). *Epistemologi Feminis Asghar Ali Engineer. Al 'Adalah : Journal of Islamic Studies*. Vol.14. No.1. Hlm 28.
<https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/download/209/171/524>
- Rasjid (1954). *Fiqh Islam (Cet.27)*. Bandung : Penerbit PT. Sinar Bandung Algesindo Bandung Anggota IKAPI No. 025/IBA.
- Rika, A. (2022). *Ayat-Ayat Poligami Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Dan Buya Hamka (Studi Komparasi Q.S An-Nisa' Ayat 3 Dan 129)*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
- Rosnaeni, R. (2021). *Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender. Tadarus Tarbawy : Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*. Vol.3. No.2.
<https://jurnal.umat.ac.id/index.php/JKIP/article/view/4787>
- Rozi, S., Nurlizam, N., & Zubir, M. (2024). *The Reception of Hamka's Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Vol.25. No.2.
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/5406/2493>
- Saputri, R. E. (2023). *Fazlur Rahman's Hermeneutic Analysis of Hamka's Tafsir al-Azhar. Islamic Thought Review*. Vol.1. No.1.
<https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6491>
- Shodikin, A. (2016). *Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad. MAHKAMAH Jurnal*. Vol.1. No.2.
<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1332.g976>

Sopyan (2010). *Tarikh Tasyri'*. Depok : Gramata Publishing.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, M. M. (2007). *Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer*. *Jurnal Filsafat*. Vol.1. No.2. <https://doi.org/10.22146/jf.31350>

Wulandari, F. (2021). *Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami*, (Online) (<https://m.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami>), Diakses 07 Januari 2025

Yuniarti, R. (2023). *Dampak Poligami terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Universitas Indonesia, Jakarta, 12 September.

Zaman, A. R. B. (2020). *Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Membaca Ayat-Ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*. MUMTAZ.